

Dampak Insentif Perpajakan Dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang

Popi Fauziati^{1*}, Nailal Husna², Yetty Morelent³
^{1,2,3} Universitas Bung Hatta

*popifauziati@bunghatta.ac.id

Abstract

The COVID-19 pandemic that hit Indonesia in early March 2021 brought significant changes to the national economy, including micro, small and medium enterprises. One of the policies carried out by the government to reduce the impact of the pandemic is by providing economic stimulus in the form of tax incentives for business actors. The social environment in the concept of taxation is that humans will see the surrounding environment which should understand taxation. Tax incentives and the social environment given to business actors will affect their tax compliance. This study aims to empirically examine the effect of tax incentives and the social environment on tax compliance. The population studied by SME in Padang City and the sampling method used in this study was purposive sampling. The samples obtained were 146 companies and the data collected were tested using multiple regression. The test results show that tax incentives and social environment have an effect on tax compliance.

Keywords: Tax Compliance, Tax Incentives, Social Environment, SME

Abstrak

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada awal Maret 2021 membawa perubahan signifikan pada perekonomian nasional termasuk usaha mikro, kecil dan menengah. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi adalah dengan cara memberikan stimulus ekonomi berupa insentif pajak bagi pelaku usaha. Lingkungan sosial dalam konsep perpajakan adalah manusia akan melihat lingkungan sekitarnya yang seharusnya memahami perpajakan. Insentif perpajakan dan lingkungan sosial yang diberikan kepada pelaku usaha akan mempengaruhi kepatuhan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh insentif perpajakan dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan pajak. Populasi yang diteliti UMKM di Kota Padang dan metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 146 perusahaan dan data yang dikumpulkan diuji menggunakan regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa insentif perpajakan dan lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Insentif Pajak, Lingkungan Sosial, UMKM.

1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada awal Maret 2021 membawa perubahan signifikan pada perekonomian nasional khususnya sektor-sektor usaha. Hal ini diakibatkan dari respon pemerintah Indonesia yang mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan *social distancing* (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), dan *physical distancing* (jaga jarak antar orang minimal 1,8 meter) sejak awal Maret 2020 (Hadiwardoyo, 2020). Kebijakan tersebut menimbulkan gangguan pada rantai nilai dunia usaha sehingga banyak usaha pada berbagai sektor dan skala usaha yang berhenti operasi sementara atau permanen (Budastra, 2020). Akibat dari situasi ini juga berpengaruh terhadap realisasi pajak yang hanya mencapai Rp1.069, 68 triliun dari target sebesar Rp 1.198, 82 triliun. Realisasi pajak yang lebih rendah juga tercermin dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang hanya mencapai 78%. Propinsi Sumatera Barat

khususnya Kota Padang yang memiliki UMKM sebanyak 76.236 unit juga merasakan dampak negatif dari pandemi Covid 19 dan mayoritas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengalami gulung tikar (BPS, 2021). Akibat dari situasi tersebut terjadi penurunan jumlah realisasi pajak pendapatan di Propinsi Sumatera Barat. Pada tabel 1 dibawah ini dijelaskan pertumbuhan realisasi pajak penghasilan selama tahun 2016-2020.

Tabel 1. Pertumbuhan Realisasi Pajak Penghasilan tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah	Selisih	Pertumbuhan
2016	1.070.506.495.944	-51.955.720.013	-0,046
2017	1.038.901.759.249	-31.604.736.695	-0,030
2018	1.135.483.024.438	96.581.265.189	0,093
2019	1.204.565.301.724	69.082.277.286	0,061
2020	1.138.222.079.976	-66.343.221.748	-0,055

Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi (2021)

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang mempengaruhi penurunan tingkat realisasi pajak juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pembayaran pajak (Akbar, 2020; Wardana dan Astuti, 2020; Andriani dan Indawati, 2021). Salah satu metode intensifikasi untuk meningkat pembayaran pajak yaitu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang telah disyahkan oleh pemerintah. Apabila wajib pajak taat (memenuhi) kewajiban perpajakannya maka akan meningkatkan penerimaan perpajakan ataupun sebaliknya. Dalam melaksanakan ketentuan perpajakan, pemerintah akan berperan sebagai regulator dan wajib pajak akan berperan sebagai pelaksana perpajakan. Peran wajib pajak sangat signifikan terhadap mencapai target pajak sehingga wajib pajak perlu ditumbuhkan rasa kepatuhannya. Tidak memiliki tunggakan dan menyetorkan pajak tepat waktu adalah salah bentuk kepatuhan wajib pajak (Herlina, 2020). Kepatuhan pajak sudah menjadi topik yang hangat di perbincangkan dan diteliti baik ditingkat nasional maupun internasional. Kepatuhan pajak yang menjadi refleksi dari penerimaan pajak terhadap penerimaan negara. Semakin patuh wajib pajak maka penerimaan negara akan semakin meningkat dan begitu juga sebaliknya (Yusuf & Ardiyanto, 2017).

Kebijakan pemberian insentif pajak merupakan salah satu opsi yang diambil pemerintah dalam bidang perpajakan. Secara sederhana, insentif pajak didefinisikan sebagai suatu fasilitas yang dialokasikan oleh pemerintah untuk individu atau organisasi tertentu demi memberikan kemudahan di bidang perpajakan sehingga mendorong wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dewi, et al 2020). Menurut Wardana, dkk (2020) insentif pajak adalah tindakan pemerintah untuk mendorong individu dan bisnis (pengusaha) membelanjakan uang atau menghemat uang dengan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar (*Collinsdictionary*). Insentif pajak diberikan oleh pemerintah dalam mendukung pemulihan perekonomian nasional pada saat covid-19 dan respon pemerintah terhadap penurunan produktivitas perusahaan. Selain itu, pemerintah berharap insentif pajak dapat mendorong daya beli masyarakat yang terganggu dan cenderung menurun, membantu arus kas untuk aktivitas perusahaan, dan membantu pemenuhan kebutuhan impor atas bahan baku produksi (Akbar, 2020). Dalam peraturan yang ditetapkan Maret 2020, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. PMK ini mengalami perubahan menjadi PMK

Nomor 44/PMK.03/2020, selanjutnya diubah kembali menjadi PMK Nomor 86/PMK.03/2020, dan terakhir pada Agustus 2020 pemerintah menerbitkan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Penerbitan aturan-aturan ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan keringanan berupa pengurangan beban pajak, penurunan tarif, pembebasan pajak, dan relaksasi pelayanan perpajakan. Berbagai jenis insentif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga berdampak pada penerimaan pajak tahun 2020. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, kebijakan insentif pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak (Khairiyah & Akhmadi (2019); Yohana & Wibowo, 2019; Dewi et al, 2020; Saputro & Meivira, 2020; Indahsari & Fitriandi, 2021; Kartiko, 2020; Nabila & Isroah, 2019; Alfina & Diana, 2021).

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar diri wajib dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan. Lingkungan ini dapat berupa orang atau kelompok yang mempengaruhi orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh lingkungan sosial dapat memicu masyarakat untuk saling meniru, seseorang yang berada di lingkungan yang baik (taat aturan) akan mempengaruhi orang lain untuk berperilaku baik pula dan sebaliknya (Nabila & Isroah, 2019). Lingkungan sosial dalam konsep perpajakan adalah manusia akan melihat lingkungan sekitarnya yang seharusnya memahami perpajakan. Jika kondisi lingkungan baik (taat aturan), individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika kondisi lingkungan sekitar tidak baik (melanggar aturan), masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak mereka telah merasa rugi telah membayarnya sementara banyak penyelewengan pajak dan banyak wajib pajak yang masih belum membayar pajak (Nabila & Isroah, 2019). Andriani & Indawati (2021) menemukan bahwa lingkungan sosial mempengaruhi kepatuhan pajak pada 363 orang wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Temuan ini sejalan dengan Widiasti & Retnani (2021) dimana pengaruh sosial yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sidoarjo.

Kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajibannya secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya untuk mengisi formulir pajak dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar. Menurut Muhamad dkk. (2019) kepatuhan pajak ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material, kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Penelitian terdahulu tentang kepatuhan pajak dilakukan sebelum pemberian insentif selama Covid 19 perpajakan dengan lingkungan sosial yang masih normal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemberian insentif perpajakan dan lingkungan sosial selama masa Pandemi Covid 19.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan data skunder dengan populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Ghozali, 2018). Populasi dalam

penelitian ini adalah WP-OP pengusaha berjumlah 19.692 orang yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang (KPP Pratama Padang). Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat signifikansi sebesar 10% dan diperoleh sampel sebanyak 100 orang. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah insentif perpajakan dan lingkungan sosial sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan pajak. Variabel insentif perpajakan diukur dengan 6 pernyataan yang meliputi informasi, pemahaman, jadwal dan kesesuaian standar pemberian insentif. Lingkungan sosial diukur dengan 6 pernyataan yang meliputi kedisiplinan dalam menghitung, membayar dan melaporkan yang didorong oleh keluarga dan teman. Variabel kepatuhan pajak diukur dengan 6 pernyataan yang meliputi kebenaran pengisian formulir pajak, penghitungan pajak yang terutang, ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 5 poin dengan pilihan jawaban 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju) dan 5 (sangat setuju) dan kuesioner yang digunakan merujuk pada penelitian Yohana & Wibowo (2019) dan Indahsari & Fitriandi (2021)

Untuk analisa data dilakukan dengan uji reabilitas dan validitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Pembuktian hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis model yang memiliki variabel bebas lebih dari satu. Teknik regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas (Ghozali, 2018). Hipotesis penelitian ada 2 hipotesis yaitu:

- H₁: Insentif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
- H₂: Lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Demografi Responden

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Google Form dan berhasil mengumpulkan data sebanyak 146 responden. Dari data yang terkumpul diperoleh gambaran demografi responden sebagai berikut:

Tabel 2. Demografi Responden

Kriteria	Jumlah	Persentase
Umur Usaha		
Kurang dari 2 tahun	29	20%
2 sampai 5 tahun	35	24%
Lebih dari 5 tahun	82	56%
Jenis Usaha		
Jasa	30	20,5%
Dagang	40	27,5%
Manufaktur	76	52%
Jumlah Tempat Usaha		
1-2 buah	140	96%
3-4 buah	3	2%
Lebih 4 buah	3	2%
Total	146	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Analisis statistik deskriptif untuk masing-masing variable tergambar pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Perpajakan	146	6.00	30.00	20.1164	6.54165
Lingkungan Sosial	146	6.00	30.00	25.0205	4.87989
Kepatuhan Pajak	146	6.00	30.00	23.6507	5.65148
Valid N (listwise)	146				

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Untuk hasil pengujian instrumen pernyataan yang dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas, diperoleh hasil pengujian validitas yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	KMO	Loading factors	Kesimpulan
Insentif perpajakan	0,902	0,898 – 0,949	Valid
Lingkungan sosial	0,903	0,842 – 0,926	Valid
Kepatuhan Pajak	0,897	0,881 – 0, 908	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2021


Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variable terlihat pada ta berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Kode Item	Cronbach's Alpha	Standard	Kesimpulan
Insentif perpajakan	0.962	≥ 0,70	Reliable
Lingkungan sosial	0.945	≥ 0,70	Reliable
Kepatuhan Pajak	0.950	≥ 0,70	Reliable

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Selanjutnya untuk pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolenieritas, heteroskedasitas dan autokorelasi menunjukkan hasil sebagai berikut. Pengujian normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa pola distribusi variance yang mendukung masing-masing variabel penelitian telah mengikuti pola garis lurus (linear). Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sesuai dengan hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.


Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi yang bebas multikolinearitas nilai VIF berkisar pada angka 1 hingga 10 dan mempunyai angka tolerance mendekati 1. Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa setiap variabel memiliki nilai Tolerance tidak kurang dari 0.10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10. Analisis ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas terhadap variabel penelitian, sehingga layak untuk digunakan dalam pengujian selanjutnya.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Tolerance	VIF
0,931	1.074
0,931	1.074

Sumber : Hasil Penelitian Yang Diolah, 2021

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Apabila Sig. > 0,05, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Dari gambar 2 diperoleh masing-masing dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas.



Sumber : Hasil Penelitian Yang Diolah, 2021
 Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Biasanya timbul pada data time series, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data masa sebelumnya. Autokorelasi dapat diidentifikasi dengan uji Durbin-Watson, sehingga dapat mengetahui apakah terdapat Autokorelasi atau tidak. Mengkaji ada atau tidaknya kasus autokorelasi, maka nilai *d* yang dihitung dibandingkan dengan nilai *d* (D-W) tabel/klasifikasi nilai *d*. Pada tabel 6 dapat dilihat nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,462. Nilai DW berada diantara nilai *du* dan *4-du* masing-masing 1.810 dan 2,190. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson</i>	Kesimpulan
1,462	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Hasil Penelitian Yang Diolah, 2021

Tahapan pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: terdiri dari analisis koefisien determinasi, pengujian F statistik dan pengujian t.

Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dari seluruh variabel independen mampu memberikan variasi kontribusi mempengaruhi perubahan variabel dependen yang diukur dengan persentase (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan terlihat pada tabel 7 di bawah ini:

Tabel 8. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Variabel Independen	R ²
Insentif perpajakan dan Lingkungan sosial	0,400

Sumber: Lampiran Hasil Pengolahan Data, 2021

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,400. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel insentif perpajakan dan lingkungan sosial mampu memberikan variasi kontribusi dalam mempengaruhi perubahan kepatuhan pajak sebesar 40% sedangkan sisanya sebesar 60% lagi dijelaskan oleh variabel penelitian lainnya yang masih berada diluar model penelitian saat ini.

5.5.2 Hasil Pengujian F-statistik

Pengujian F-statistik bertujuan untuk membuktikan ketepatan pemilihan variabel independen yang membentuk model analisis data atau uji yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana seluruh variabel independen mampu memprediksi perubahan variabel dependen Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh hasil terlihat pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Hasil Pengujian F-Statistik

Variabel Independen	F-stat	Sig	Cut Off	Kesimpulan
Insentif perpajakan dan Lingkungan sosial	49,291	0,000	0,05	Diterima

Sumber: Lampiran Hasil Pengolahan Data, 2021

Sesuai dengan hasil pengujian F-statistik diperoleh nilai F-hitung 49,291 yang diperkuat dengan sig sebesar 0.000. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 0,05 diperoleh nilai F-tabel sebesar 1.960. Maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan insentif perpajakan dan lingkungan sosial secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan pajak.

Pengujian t-statistik bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil seperti terlihat pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Hasil Pengujian t-statistik

Keterangan	Koefisien Regresi	Sig	Standar	Kesimpulan
Constanta	7,588			
Insentif perpajakan	0,464	0,000	0,05	Diterima
Lingkungan sosial	0,269	0,001	0,05	Diterima

Sumber: Hasil Pengolahan Data. 2021

Pada tabel 10 terlihat nilai konstanta sebesar 7,588, koefisien b1 = 0,464, b2 =0,269 dan nilai konstanta serta koefisien regresi dimasukkan dalam persamaan regresi linear berganda menjadi:

$$Y = 7,588 + 0.464X_1 + 0,269X_2$$

Nilai konstanta sebesar 7,588 artinya bila tidak ada variabel insentif perpajakan dan lingkungan sosial atau nilai x1 dan x2 = 0 , maka nilai kepatuhan pajak adalah sebesar 7,588. Nilai b1 = 0,464 artinya terjadi kenaikan nilai kepatuhan pajak sebesar 46,4% yang disebabkan oleh kenaikan insentif perpajakan sebesar 100%. Nilai b2 = 0,269 artinya terjadi kenaikan nilai kepatuhan pajak sebesar 26,9%% yang disebabkan oleh kenaikan lingkungan sosial sebesar 100%.

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis terlihat bahwa variabel insentif perpajakan memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,464 dengan demikian insentif perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela. Hasil tersebut dibuktikan nilai sig sebesar 0.000. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0.05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai sig $0.001 < \alpha 0,05$ maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Khairiyah & Akhmadi (2019), Kartiko (2020), Latief et, al (2020) dan Alfina & Diana (2021).

Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan variabel lingkungan sosial diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0.269. Nilai koefisien regresi yang diperoleh menunjukkan bahwa lingkungan sosial dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM dan diperkuat dengan nilai sig sebesar 0.001. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai sig $0.013 > \alpha 0.05$ maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Nabila & Isroah, 2019; Andriani & Indawati (2021).

Pembahasan

Kebijakan intensif perpajakan yang diberikan kepada UMKM pada masa Pandemi ini meningkatkan tingkat kepatuhan pajaknya. Seperti lesunya keadaan perekonomian dimasa Covid 19 yang mengakibatkan rendahnya kemampuan UMKM untuk membayar pajak dan pemerintah dengan arif mengeluarkan kebijakan insentif perpajakan untuk UMKM sampai bulan Desember 2021. Pemberian insentif pajak yang diperpanjang masa pemberlakukannya menunjukkan keperdulian pemerintah kepada pelaku usaha. Bentuk insentif yang diberikan kepada UMKM adalah PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Dengan adanya kebijakan insentif pajak dari pemerintah pada saat pandemi covid-19 dalam penurunan produktivitas ekonomi wajib pajak yang sedang lemah, maka dengan adanya insentif ini sendiri manfaat pajak dapat dirasakan langsung karena dinilai dapat mengurangi beban biaya pengeluaran pajak pada saat pelemahan ekonomi akibat wabah covid-19. Insentif pajak merupakan dampak efektif terhadap pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

Lingkungan sosial yang berada di sekitar wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Lingkungan yang mempengaruhi wajib pajak adalah keluarga dan teman. Wajib pajak yang berada pada lingkungan keluarga dan teman yang menerapkan kedisiplinan akan mempengaruhi perilaku pajaknya. Wajib pajak akan menjadi disiplin dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Walaupun pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan tapi dikarena merka berada pada lingkungan sosial yang disiplin dan mematuhi aturan maka mereka tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Kesimpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah pengaruh variabel insentif perpajakan dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 40% sedangkan sisanya 60% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam riset ini. Selanjutnya variabel intensif perpajakan dan lingkungan sosial secara simultan maupun parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.

5. Saran

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti sosialisasi kebijakan atau informasi tentang perpajakan karena rendahnya pengaruh pemberian insentif perpajakan terhadap kepatuhan pajak mungkin disebabkan oleh kurang sosialisasi kebijakan tersebut kepada wajib pajak. Selain itu pengetahuan penggunaan teknologi wajib pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.

6. Ucapan Terimakasih

Penelitian ini didanai oleh LPPM Universitas Bung Hatta Tahun Anggaran 2021 dengan nomor kontrak: 046/ LPPM-Penelitian/ Hatta/IV-2021. Terima kasih kami sampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bung Hatta atas dukungan dana yang diberikan sehingga penelitian ini bisa terlaksana.

Daftar Pustaka

- Akbar, L.R. (2020). Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Era-Pandemi Covid-19. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)* 7 (1), 98-110.
- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10 (4), 47-57.
- Andriani, F, D. & Indawati. 2021. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Sakuntala* , 1(1), 212-219.
- Budastra, I. K. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Covid 19 dan Program Potensial untuk Penanganannya: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Agrimansion*, 21(1), 48-57.
- Dewi, S., Widyasari & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9 (2), 108-124.
- Ghozali, I (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.
- Herlina, V. 2020. Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita* 5 (2), 252-263.
- Indahsari, D.N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3 (1), 24-36.
- Kartiko, N, D. 2020. Insentif Pajak Dalam merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, II (1),124-137.

- Khairiyah, Y. R., & Akhmadi, M.H. (2019). Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*. 3 (2), 36-45.
- Latief, S., Junaidin Z., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3 (3), 270-289.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Nabila, Z. D., & Isroah. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. *Jurnal Nominal*, VII (I). 47-58.
- Saputro, R & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Emba*, 8 (4), 1059-1068.
- Wardana, D.F., & Astuti, W. (2020). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Usaha Mikro Kelas Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kota Surakarta. *Jurnal Discretie*, 1 (3), 202-209.
- Widiasti, E & Retnani, E.D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sikap Rasional, Lingkungan, Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10 (10), 1-19.
- Yohana, I & Wibowo, S. (2019). Pengaruh Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Tegalangus). *Akuntoteknologi*, 11 (2), 55-66.
- Yusuf, K, O, J., & Ardiyanto, M.D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting* 6, 3, 669-679.